

# **PENERAPAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA**

**Aah Tsamrotul Fuadah**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

## **Abstrak**

Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, ada sebagian prinsip hukum acara Islam yang telah di praktikan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga penulis tertarik untuk memaparkan tentang praktik penerapan prinsip hukum acara Islam di Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksanakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu: *partama*, tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanannya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.

## **Kata Kunci:**

Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Prinsip dan Hukum Islam

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan teori kredo atau *syabadah* yang menyatakan bahwa setiap orang yang sudah mengucapkan dua kalimat *syabadah* yang berarti sudah masuk Islam, mereka terikat untuk patuh dan tunduk pada hukum Islam dalam segala hal termasuk dalam tata cara berperkara di pengadilan. Ada beberapa ketentuan mengenai tata cara berperkara dalam Islam, baik yang tercantum dalam al-Quran, al-Hadits, dan yang tercantum dalam *Risalah al-Qadla'* yang dibuat oleh 'Umar Ibn Khaththab.

Kalau menganut teori kredo tersebut, mestinya ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut sudah dilaksanakan di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Islam dengan para hakim dan para petugas yang beragama Islam pula. Akan tetapi berdasarkan ketentuan undang-undang, Peradilan Agama, selain menggunakan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga harus menggunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yang tidak didasarkan pada aturan Islam khususnya dalam masalah pembuktian dan sumpah. Oleh karena itu, penulis akan mencoba meneliti bagaimana penerapan hukum acara Islam di lingkungan Peradilan Agama.

## B. Prinsip Hukum Acara dalam Peradilan Islam

Kata prinsip berasal dari bahasa Inggris *principle* sama dengan *basic*.<sup>1</sup> Menurut bahasa Arab ialah *al-mabda'* yang artinya tempat permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak.<sup>2</sup> Kata prinsip yang dimaksud di sini adalah kebenaran universal yang inheren dalam peradilan Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.<sup>3</sup>

Kalau kita mau membicarakan prinsip peradilan dalam Islam, maka alangkah baiknya kita merujuk pada prinsip-prinsip hukum

---

<sup>1</sup> AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* (t.t.: Oxford University Press. 1994), Fourt Edition, hlm. 988.

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM UNISBA. 1995), hlm. 69.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Islam secara universal seperti dikemukakan oleh Juhaya S. Praja yang terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, *'amar ma'rûf nahyi munkar*, *al-hurriyyah*, *al-musâwâh*, *al-ta'âwun*, dan *al-tasamub*.<sup>4</sup> Nampaknya prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan dalam peradilan Islam yang rinciannya sebagai berikut:

### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menyatakan bahwa manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yakni mengesakan Tuhan yaitu Allah SWT. dalam arti hanya Dialah yang harus ditaati hukum-hukumnya. Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah SWT sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha-Esaan-Nya.<sup>5</sup>

### 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini sangat relevan dengan lembaga peradilan, karena tujuan orang datang ke pengadilan tiada lain untuk menuntut keadilan yang merasa sudah dirampas orang lain. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Perintah ini terutama ditujukan kepada mereka yang diberi tugas memegang kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan, seperti para pemimpin, para hakim, *mufti*, dan sebagainya. Ada beberapa ayat al-Quran yang menunjukkan hal itu, di antaranya dalam surat al-Mâidah ayat 8 dan surat ke al-An'âm ayat 152.

### 3. Prinsip *'amar ma'rûf nahyi munkar*

Kelanjutan dari dua prinsip tauhid dan keadilan ialah *'amar ma'rûf nahyi munkar* yakni memerintah kebaikan dan melarang kejahatan. *'Amar ma'rûf* diartikan dengan fungsi *social engineering* dalam filsafat hukum Barat, dan *nahyi munkar* sebagai *social control*-nya. Atas dasar prinsip inilah maka dalam hukum Islam ada perintah dan larangan yang terkenal dengan *al-ahkâm al-khamsah*, yakni wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Prinsip *'amar ma'rûf nahyi munkar* ini didasarkan pada firman Allah SWT surat Ali-'Imrân ayat 110.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 78

<sup>5</sup>Anonimous, *Al-qur'ân al-Karîm Wa Tarjamatu Ma'ânihî Bi al-lughat al-Indunisiyya/Tarjamatu Majma al-Malik Fabd Lithiba'ati al-Mushaf al-Syariif* (Al-Madinah al-Munawwaroh: t.pn. 1418 H), hlm. 168.

Pada dasarnya perintah *'amar ma'rûf nabyi munkar* kepada seluruh umat manusia yang beriman hukumnya sunnah, tetapi kepada orang-orang yang ditugasi untuk itu hukumnya wajib. Dalam Peradilan Islam ada *wilayah* (lembaga) *hisbah* yang dipimpin oleh *Muhtasib*. Tugas dari *muhtasib* itu adalah *'amar ma'rûf nabyi munkar*. Oleh karena itu, *'amar ma'rûf nabyi munkar* bagi *muhtasib* hukumnya wajib.

#### **4. Prinsip *al-Musâwah* (persamaan)**

Prinsip persamaan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Hujurât ayat 13. Persamaan di depan pengadilan merupakan prinsip hukum acara dalam peradilan di masa 'Umar bin Khaththab, sehingga dalam suratnya kepada Abû Mûsa al-Asy'arî beliau berkata: "Perlakukanlah sama manusia (para pihak) di majelismu, di hadapan kamu dan dalam putusanmu, sehingga orang mulia tidak akan tamak akan kecuranganmu dan orang yang lemah tidak akan putus asa dari keadilanmu".

#### **5. Prinsip *Ta'âwun* (Tolong-menolong)**

*Ta'âwun* berarti tolong-menolong atau bantu-membantu antara sesama manusia. Tolong-menolong ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, yakni dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 2 dan surat al-Mujâdalah ayat 9.

Pelaksanaan tugas hakim di pengadilan pada hakikatnya harus dilandasi dengan tolong-menolong sesama manusia. Para pihak yang berperkara datang ke pengadilan untuk menuntut atau mempertahankan haknya yang sudah dirampas orang lain. Karena itu hakim harus memenuhi keinginan para pihak dengan membantu mereka apa yang mereka perlukan untuk memperlancar jalannya persidangan.

#### **6. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (*al-Hurriyyah*)**

Kebebasan dalam Islam dijamin, baik kebebasan individual maupun kebebasan secara kolektif. Tujuan utama penyematan kemerdekaan kepada badan peradilan adalah agar para pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, karena hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat diperkirakan menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya negara hukum.

Prinsip-prinsip peradilan yang sudah dikemukakan di atas sebenarnya juga merupakan prinsip dalam hukum acaranya ditambah dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *risâlah al-Qadlâ* yang dibuat oleh ‘Umar bin Khaththab. *Risâlah al-Qadlâ*’ atau *Risâlah ‘Umar* seperti yang dikemukakan Atur al-‘Amrusy,<sup>6</sup> atau *Dustûr al-Qadlâ*’ seperti dikemukakan ‘Athiyah Musyrifah<sup>7</sup> dan Muhammad al-Hafnawy,<sup>8</sup> atau *Kitâb ‘Umar Fi al-Qadlâ*’ seperti dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah<sup>9</sup> dan Muhammad bin Isma‘il al-Kahlany adalah *Risâlah* (sepucuk surat) yang berisi petunjuk bagi para hakim mengenai tata cara menghadapi dan menyelesaikan perkara di pengadilan.

*Risâlah* tersebut ditulis oleh ‘Umar bin Khaththab, dan disampaikan kepada Abû Mûsa al-Asy‘arî yang bernama asli ‘Abdullah bin Qays qadli di daerah Koufah, dan kepada Abû ‘Ubaydah bin al-Jarrah qadli di daerah Syam,<sup>10</sup> kemudian disebarluaskan kepada seluruh *qadli* yang diangkat ‘Umar. Para ahli menerangkan *risâlah* itu dengan bermacam-macam, salah satunya seperti yang disampaikan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam *I‘lâm al-Muwaqqi‘în* yakni *risâlah al-Qadlâ*’ yang disampaikan kepada Abû Mûsa al-Asy‘ari, sebagai berikut:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى، أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ الْفَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمَ إِذَا أَدِلَّ  
إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ، أَسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا  
يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا بِيئًا سَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، أَلْبَيْتُهُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا، وَمَنْ ادَّعَى  
حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاصْرَبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيِّنَةٌ أُعْطِيَتْهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ  
إِسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَنْبَلُ لِلْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ، وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ

<sup>6</sup>Atur Al-Amrusy, *Al-Tasyri' wa al-Qadba fi al-Islam* (t.t.: Muassasah Syabab Al-Jami'ah. 1984), hlm. 2.

<sup>7</sup>Athiyah Musyrifah, *Al-Qadba' Fi al-Islam*, (t.t.: Syarikat al-Syarqu al-Ausath, 1966), hlm. 96.

<sup>8</sup>Muhammad Al-Hafnawy, *Ushûl al-Tasyri' Fi al-Mamlakat al-'Arobiyyah al-Su'ûdiyyah* (t.t.: t.pn. t.th.), hlm. 127.

<sup>9</sup> Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I‘lâm al-Muwaqqi‘în*, ‘*An Rabb al-‘Alamin*, (Beirut: Dâr al-Fikr. t.th), Juz I, hlm. 86.

<sup>10</sup>Muhammad Al-Hafnawy, *Ushûl al-Tasyri'*. hlm. 126.

فِيهِ الْيَوْمَ فَرَّجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْئٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَايَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْخُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْإِيمَانِ، ثُمَّ أَلْفَهُمُ الْفَهُمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَائِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ أَعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبَ وَالْمَلَقَ وَالصَّخْرَ وَالتَّأْدِيَّ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ عِنْدَ الْحُضُومَةِ أَوْ الْحُضُومِ (شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ)، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيَحْسُنُ بِهِ الذِّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَرَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَأْنَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ حَاصِلًا، فَمَا ظَنُّكَ بِتَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

Sedangkan *risâlah Qadlâ'* Umar yang disampaikan kepada Abû 'Ubaydah bin al-Jarrah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ فِي الْقَضَاءِ لَمْ إِلَيْكَ وَنَفْسِي فِيهِ حَيْرًا، الزَّمَّ حَمْسَ خِصَالٍ يَسْلَمُ لَكَ دِينُكَ وَتَأْخُذُ بِأَفْضَلِ حَظِّكَ : إِذَا حَضَرَ الْحُضَمَانَ فَعَلَيْكَ بِالْبَيِّنَاتِ الْعُدُولِ وَالْإِيمَانِ الْفَاطِعَةِ، ثُمَّ أَدِنِ الضَّعِيفَ حَتَّى يَنْبَسِطَ لِسَانَهُ وَيَجْتَرَى قَلْبَهُ، تَعَاهَدِ الْعَرِيبَ فَإِنَّهُ إِذَا طَالَ حَبْسُهُ تَرَكَ حَاجَتَهُ وَأَنْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَإِنَّمَا ضَيَعَ حَقُّهُ مَنْ لَمْ يَرْفُقْ بِهِ، آسٍ يَبْنِيهِمْ فِي حَظِّكَ وَطَرْفِكَ وَاحْرُصْ عَلَى الصُّلْحِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ الْقَضَاءُ. وَالسَّلَامُ

Apabila disimpulkan dari kedua *risâlah* yang disampaikan Umar itu terdapat beberapa prinsip dalam menyelenggarakan peradilan yaitu: Keharusan menyelenggarakan peradilan karena didasarkan pada ketentuan yang tegas dari al-Quran dan al-Sunnah; Hakim harus bisa memahami perkara apabila perkara itu diajukan kepadanya; Hakim harus mempersamakan para pihak di hadapannya; Pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan; Hakim harus memberi tempo untuk membuktikan pada pihak yang mengaku mempunyai hak pada

<sup>11</sup> Sulaiman Muhammad al-Tumawi, *Umar Ibnu al-Khatthâb Wa Ushûl al-Siyâsab Wa al-Idârah al-Hadîtsab*. (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arobiy. 1969), hlm. 333.

orang lain; Hakim boleh mengadakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara; Orang-orang Islam dianggap adil untuk menjadi saksi bagi sesamanya, kecuali orang yang pernah dijatuhi hukuman *bad (qadzaf)*, orang yang melakukan saksi palsu, orang yang diragukan kehambaannya, dan orang yang diragukan keturunannya; Hakim boleh melakukan peninjauan kembali; Hakim harus berijtihad dalam masalah yang tidak ada dasar hukumnya dari al-Quran dan al-sunnah, diantaranya dengan menggunakan qiyas; Hakim tidak boleh marah, sedih, kacau pikiran, menyakiti para pihak dan sebagainya dalam memutuskan perkara; Hakim harus mendekati orang yang lemah supaya bisa berbicara jelas dan ada keberanian dan Hakim harus memelihara hak orang asing.

### C. Prinsip (Asas) Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo* Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Ini menunjukkan berlakunya asan *Lex Specialis Derogot Legi Generalis* yang maksudnya: Aturan yang khusus bisa mengesampingkan aturan yang umum. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya pada HIR, R.Bg, R.Sv, BW, dan sebagainya yang mempunyai asas-asas seperti yang diungkapkan Ahmad Mujahidin yang membaginya ke dalam 4 bagian yaitu: Asas Umum Peradilan Agama, Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama, Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama, dan Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama, yang rinciannya adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

#### 1. Asas Umum Peradilan Agama

Asas ini terdiri dari: Asas Bebas Merdeka, Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Asas Ketuhanan, Asas Fleksibilitas Atau *Speedy Administration Of Justice*, Asas Non Ekstra Yudisial, Asas Legalitas, Asas *Legitima Persona Standi In Iudicio*, Asas *Ultra Pertium*

---

<sup>12</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), hlm. 31-48.

*Partem*, Asas *Audi Et Alteram Partem*, Asas *Unus Testis Nulus Testis*, Asas *Actor Squitur Forum Rei*, Asas *Actor Squitur Forum Rei Sitai*.

## 2. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

Asas ini terdiri dari: Asas Personalitas Keislaman, Asas *Isblah* (Upaya Perdamaian), Asas Persidangan yang terbuka untuk umum, Asas *Equality*, Asas aktif Memberi bantuan, Asas *Ratio decidendi* (Pertimbangan Hukum), Asas memberi bantuan antar Pengadilan,

## 3. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama

Asas ini terdiri dari: Asas ketentuan Formal, Asas Beracara dikenakan biaya, Asas Hakim aktif dalam Pemeriksaan, Asas *Judex Ne Pralebat Ex Officio* (Inisiatif dari pihak yang berkepentingan) atau Asas *Nemo, Yudex Sine Actor* (Tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada Hakim), Asas *Inter Partes* dan atau *Erga Omnes*, Asas Retroaktif dan atau Prospektif, Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Asas mendahulukan hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis, Asas Kepatutan, Keadilan, Kepentingan Umum, dan Kertertiban Umum,

## 4. Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama

Asas ini terdiri dari: Asas kedudukan Hakim, Asas *Ius Curia Novit*, Asas Integritas Hakim, Asas Independensi Hakim, Pengawasan internal dan Eksternal Hakim, Asas *local Wisdom*, Asas *Afemo Yudex Indoneus in Propia Causa* (Pengunduran diri bagi Hakim dalam persidangan).

Di samping asas-asas di atas, ada lagi beberapa asas yang perlu penulis kemukakan yaitu: mendengar kedua belah pihak, kebenaran formal, pemeriksaan dalam dua instansi, tidak menerima kesaksian sebagian orang, musyawarah hakim, pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi,

## D. Penerapan Prinsip Hukum Acara Islam dalam Praktik Litigasi di Peradilan Agama

Adapun penerapan prinsip tersebut dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama bisa dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid direalisasikan dengan adanya asas ketuhanan, asas personalitas keislaman, dan asas mengadili berdasarkan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.



## 2. Prinsip Mempersamakan antara Para Pihak di depan Hukum (*al-Musâwah*) dan Prinsip Keadilan.

Prinsip ini dalam hukum acara Peradilan Agama direalisasikan dalam berbagai asas yakni asas legalitas dan asas *audi et alteram partem* menurut Ahmad Mujahidin, atau asas legalistis dan asas *equality* menurut Yahya Harahap, atau asas objektifitas, asas hakim tidak memihak, dan asas mendengar kedua belah pihak menurut yang lainnya.

## 3. Prinsip *Ta'âwun* (Saling Membantu)

Prinsip ini ditunjukkan dalam bunyi *risalah* untuk Abu Ubaidah:

تَمُّ أَدْنِ الضَّعِيفِ حَتَّى يَنْبَسِطَ لِسَانَهُ وَيَجْتَرِي قَلْبُهُ، تَعَاهَدُ الْعَرَبُ فَإِنَّهُ إِذَا طَالَ حَبْسُهُ تَرَكَ حَاجَتَهُ وَأَنْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَإِنَّمَا ضَيَّعَ حَقَّهُ مَنْ لَمْ يَرْتَفِقْ بِهِ<sup>13</sup>

Dalam *risâlah Qadlâ'* Umar yang diberikan kepada Abu Ubaidah ini, ia mengkhususkan pembicaraan yang mengingatkan para hakim untuk membantu orang-orang kecil yang lemah, dan orang asing, agar mereka bisa bicara secara lancar, dan mempunyai keberanian dalam mengemukakan masalah yang menjadi haknya. Hal ini ditekankan, karena biasanya orang-orang yang lemah, apalagi bila mereka sama sekali tidak mengetahui tata cara berperkara, dan juga orang asing atau yang sedang berada di perantauan, sulit dan segan berbicara di hadapan hakim, sehingga mengakibatkan haknya akan lepas begitu saja karena ketidak beraniannya itu. Akibatnya akan menimbulkan penyesalan yang sangat mendalam, karena tidak bisa membela haknya, dan kembali kepada keluarganya dengan tangan kosong. Prinsip ini dalam hukum acara Peradilan Agama direalisasikan dalam asas aktif memberi bantuan, asas memberi bantuan antar pengadilan, dan asas hakim aktif dalam pemeriksaan.

## 4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Prinsip kemerdekaan atau kebebasan dalam *risâlah al-Qadlâ'* ditunjukkan dalam *point risalah* yang menyatakan bahwa hakim diberi kebebasan untuk berijtihad dalam memutuskan perkara, dan hasil ijtihad seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, bahkan oleh hasil ijtihadnya sendiri di lain waktu, sehingga apabila hasil ijtihadnya yang dilakukan di waktu menjatuhkan putusan yang perta-

<sup>13</sup>Sulaiman Muhammad Al-Thumawi, *Umar Ibnu al-Khatthâb*. hlm. 333.

ma ternyata berbeda dengan hasil ijtihadnya pada putusan di kemudian hari, maka hasil ijtihadnya yang kedua itu tidak boleh terhalang untuk dilaksanakan karena adanya perbedaan dengan hasil ijtihadnya yang terdahulu. Ini tercermin dalam point keenam *Risâlah al-Qadhâ'* yang dibuat untuk Abu Musa Al-Asy'ari yang berbunyi :

وَلَا مَمْنَعَكَ قَضَاءَ قَضِيَّتِهَا لِيَوْمٍ فَرَأَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجَعَ فِيهِ الْحَقُّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ، وَمُرْاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ.

Prinsip kemerdekaan atau kebebasan dalam Peradilan Agama direalisasikan dalam asas bebas merdeka dan asas independensi hakim. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian dan kebebasan dari segala campur tangan pihak lain termasuk campur tangan dari kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial*, kecuali yang diizinkan oleh undang-undang.

Untuk menunjang asas ini, maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memindahkan pengaturan administrasi, organisasi dan finansial dari departemen yang membawahi masing-masing lingkungan peradilan ke bawah Mahkamah Agung menjadi satu atap. Jadi setelah ada Undang-undang ini yang direalisasikan 5 tahun kemudian, jelasnya pada bulan Agustus tahun 2004, segala hal yang menyangkut peradilan baik masalah teknis fungsional yudikatif maupun administrasi, organisasi dan finansial untuk semua lingkungan peradilan di Indonesia, diatur oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian maka tidak ada campur tangan pihak eksekutif lagi terhadap lembaga yudikatif ini.

## 5. Prinsip Pembuktian

Ketentuan mengenai pembuktian seperti yang tercantum dalam *risâlah al-Qadlâ'* yang diungkapkan dalam 2 point yaitu:

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ إِدْعَى (الْمُدَّعَى), وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Selain ungkapan tersebut di atas, diungkapkan juga dalam ungkapan sebagai berikut:

وَمَنْ إِدْعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاصْرَبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيِّنَةٌ أُعْطِيَتْهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَخْلَلْتَعَلِيهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَعُ لِلْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى

Dalam pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama pada umumnya dan di Pengadilan Agama yang penulis teliti pada khususnya, belum dilaksanakan sepenuhnya karena masalah pembuktian di lingkungan Peradilan Agama melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam HIR, R.Bg. BW. dan lain-lain yang menjadi sumber hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Jadi, baik Penggugat maupun Tergugat yang menolak gugatan, kedua-duanya harus membuktikan, Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya kalau ada penolakan dari Tergugat, dan Tergugat yang menolak gugatan harus membuktikan penolakannya. Begitu pula dalam masalah sumpah, kedua belah pihak bisa disumpah apabila diminta oleh pihak lain, atau diminta oleh hakim. Ini berbeda dengan ketentuan dalam *risâlah al- Qadlâ'* yang menentukan bahwa kewajiban untuk membuktikan dibebankan kepada Penggugat apabila Tergugat menolak atas gugatannya, sedangkan kewajiban bersumpah dibebankan kepada Tergugat yang menolak gugatan. Jadi walaupun pada Tergugat ada bukti atas penolakan gugatan, hal itu tidak bisa memenangkan perkara apabila dia tidak mau disumpah.

## 6. Prinsip Perdamaian

Adapun prinsip perdamaian yang dalam *risâlah al- Qadlâ'* diungkapkan dalam:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا

Prinsip ini direalisasikan dalam asas *Isblah* (upaya mendamaikan).

## 7. Prinsip Tidak Terikatnya Hakim dengan Putusannya yang Terdahulu

Prinsip tidak terikatnya hakim dengan putusannya yang terdahulu diungkapkan dalam *risâlah al- Qadlâ'* dengan:

وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ، فَرَأَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ وَهُدَيْتَ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَأْسِ.

Seorang hakim harus berijtihad dalam memutuskan perkara. Dan jika ia merasa keliru dalam memutuskan perkara yang sudah lalu, janganlah merasa malu untuk meninjau kembali terhadap pendapatnya. Apabila ada perbedaan hasil ijtihad yang lalu dengan hasil

ijtihad di kemudian hari, maka hasil ijtihad yang lalu itu tidak bisa dibatalkan, tapi dua-duanya harus dijalankan. Hal seperti ini pernah dialami oleh Umar bin Khaththab dan Umar sebagai Amir al-mu'minin menganggap kedua hasil ijtihadnya itu adalah benar pada saatnya dan kedua-duanya harus dilaksanakan. Hasil ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan hasil ijtihadnya yang kedua, begitu juga sebaliknya. Maka dengan demikian para pemimpin Islam sesudahnya juga melakukan hal yang sama. Dalam hal seperti ini berlaku kaidah *fiqh* yang berbunyi : <sup>14</sup> *اَلْاِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ*

Lingkungan Peradilan Agama telah merealisasikan prinsip ini dengan upaya hukum terhadap putusan pengadilan, baik upaya hukum biasa yang terdiri dari verzet, banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 8. Prinsip Tidak Diterimanya Kesaksian Sebagian Orang

Prinsip ini dalam *risalah al-Qadlá'* terdapat dalam teks:

وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ، أَوْ مُجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قِرَانَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ.

Kesaksian sangat diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran gugatan. Karenanya diperlukan orang-orang yang adil untuk menjadi saksi. Menurut risalah Umar, orang Islam adalah orang yang adil untuk menjadi saksi bagi orang Islam lainnya. Akan tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan, yaitu: Orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang pernah dikenai hukuman had karena menuduh zina, dan orang-orang yang diragukan keham-baan dan keturunannya.

Larangan untuk menjadi saksi ini terdapat juga dalam hukum acara perdata yaitu dalam Pasal 145 HIR/172 R.bg, dan Pasal 146 HIR/174 R.bg, juga Pasal 1910 dan Pasal 1912 BW. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai orangnya yaitu: a) Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus; b) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka

<sup>14</sup>Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idbah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyat* (Beirut: Mu'asah Al-Risalah. 1983), hlm. 259.

bercerai; c) anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti telah berumur 15 tahun; d) Orang-orang gila, walaupun sekali-sekali mereka dapat berpikir sehat. Namun demikian, anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (*niet onbekwaam*). Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara-perkara tersebut dalam ayat sebelumnya, tidak berlaku bagi orang-orang yang disebut dalam Pasal 146 ayat 1 dan 2 (BW. 1910, 1912). Selain itu, Pengadilan Negeri berwenang untuk mendengar anak-anak seperti tersebut dalam ayat 1 di atas, dan juga orang gila yang kadang-kadang sehat pikirannya tanpa disumpah, akan tetapi keterangan-keterangannya hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

Pasal 146 HIR/174 Rbg. menyatakan bahwa: “Yang dapat mengundurkan diri dari pemberian kesaksian-kesaksian (BW.1909) adalah saudara laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara kandung dari suami atau istri salah satu pihak, mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang sah wajib menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata dan melulu menyangkut hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan dipercayakan kepadanya”.

Khusus dalam perkara perceraian karena alasan *syiqaq* yang terjadi di Pengadilan Agama, kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami isteri bisa diterima sebagai saksi, bukan sekedar pemberi keterangan. Hal ini tergambar dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga”.

## **9. Ketenangan Pikiran dalam Memutuskan Perkara**

Seorang hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan marah, sedih, gelisah, kacau pikiran, dan keadaan-keadaan lainnya yang akan mempengaruhi putusannya di persidangan. Dengan kata lain seorang hakim dalam memutuskan perkara harus dalam keadaan pikiran yang jernih dan tenang, sehingga putusannya betul-betul

mencerminkan keadilan yang diharapkan. Prinsip ini terdapat dalam point terakhir dari *risalah al-Qadla'* yang bunyinya :

وَأَيْتَاكَ وَالْعَضْبَ وَالْفَلْقَ وَالصَّجَرَ وَالتَّادِيَّ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ عِنْدَ الْحُصُومَةِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَجُسُسُنْ بِهِ الذِّكْرَ. فَمَنْ حَلَصَتْ نَيْتُهُ فِي الْحَقِّوَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا. فَمَا ظُنَّكَ بِتَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلٍ رَرْقُهُوَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ.

Hukum acara perdata mempunyai asas integritas hakim, yakni asas yang menyatakan bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>15</sup> Asas ini bisa dikatakan sebagai realisasi dari prinsip ketenangan pikiran di atas, sebab seorang hakim yang berkepribadian tidak tercela, jujur, adil dan professional tidak akan berbuat menyakiti para pihak yang berperkara, dan tidak akan bersikap keras dalam mengadili para pihak. Di Pengadilan Agama yang penulis teliti, rata-rata para hakimnya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, tentu saja dengan pengalaman mengadili selama itu akan menjadikan mereka lebih arif, bijak, dan penuh integritas.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa prinsip hukum acara Islam sebagian besar sudah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama dan sudah dilaksanakan dalam praktik. Namun ada dua hal yang berbeda antara keduanya yaitu sebagai berikut:

### 1. Mengenai Pembuktian dan Sumpah

Pembuktian dan sumpah dalam HIR/R.Bg. dan BW yang menjadi sumber hukum acara perdata bagi lingkungan Peradilan Umum sekaligus menjadi sumber hukum acara bagi lingkungan Peradilan Agama dibebankan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat seperti tercantum dalam pasal 163 HIR/283 R.bg, dan pasal 1865 BW. Pasal 163 HIR/283 Rbg. (aturan mengenai pembuktian)<sup>16</sup> dan dalam pasal-pasal 147, 154, 155, 156 HIR, pasal 182, 183 R.Bg, dan pasal-pasal 1929 s/d pasal 1945 BW (aturan untuk sumpah).

<sup>15</sup>Pasal 5 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>16</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif* (Bandung: Grafitri Budi Utami. 2009), Cet. Ke 7, hlm. 72

Menurut pasal-pasal tersebut, yang harus membuktikan dan harus disumpah itu adalah “salah satu pihak” baik penggugat maupun tergugat. Jadi dalam hukum acara perdata, hakim harus memberi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang.<sup>17</sup> Hal ini berbeda dengan pembuktian yang tercantum dalam *Risâlah al-Qadlá'* yang mengharuskan penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya, sedangkan tergugat/tertuduh wajib disumpah apabila menolak gugatan.

## 2. Mengenai Tidak Diterimanya Kesaksian Sebagian Orang

*Risâlah al-Qadlá'* mengatur tentang diterima dan tidak diterimanya beberapa orang untuk memberi kesaksian. Ini tergambar dalam bunyi:

وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورًاوُ مَجْلُودًا فِي حَدِّأَوْ ظَنِينًا فِي  
وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ, وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ

*Risâlah Qadlá'* tersebut menyatakan bahwa: Pertama, yang harus menjadi saksi bagi orang Islam itu hanya orang Islam. Kedua, orang-orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang pernah dikenai hukuman *had*, dan orang-orang yang diragukan kehambaan serta keturunannya, meskipun dia Islam, mereka tidak boleh dijadikan saksi.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/R.Bg. mengatur juga tentang adanya beberapa orang yang tidak bisa dijadikan saksi yaitu terdapat dalam pasal 145 dan 146 HIR/172 dan 174 RBg. atau pasal 1910 dan 1912 BW. Orang-orang tersebut adalah :

- a. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus;
- b. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
- c. Anakyang umurnya tidak diketahui dengan pasti telah berumur 15 tahun;
- d. Orang-orang gila, walaupun sekali-sekali mereka dapat berpikir sehat.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 74.

Namun anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (*niet onbekwaam*). Di samping itu Pengadilan Negeri berwenang untuk mendengar anak-anak seperti tersebut di atas, dan juga orang gila yang terkadang sehat pikirannya tanpa disumpah, akan tetapi keterangan-keterangannya hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

Selain orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi, ada juga orang yang bisa mengundurkan diri dari memberi kesaksian (BW.1909) yaitu: *pertama*, Saudara-saudara laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak; *kedua*, keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara kandung dari suami atau istri salah satu pihak; dan *ketiga*, mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang sah wajib menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata dan melulu menyangkut hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan dipercayakan kepadanya.

Khusus dalam perkara perceraian karena alasan *syiqaq* yang terjadi di Pengadilan Agama, kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami isteri bisa diterima sebagai saksi, bukan sekedar pemberi keterangan. Hal ini tergambar dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## **E. Penutup**

Uraian yang telah penulis kemukakan di atas menyimpulkan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksanakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu pertama tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanannya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai



orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amrusy, Atur. 1984. *Al-Tasyri' wa al-Qadba fi al-Islam*. t.t.: Muassasah Syabab Al-Jami'ah.
- Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad. 1983. *Al-Wajiz Fi Idbah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyat*. Beirut: Mu'asah Al-Risalah.
- Al-Hafnawy, Muhammad. t.th. *Ushûl al-Tasyri' Fi al-Mamlakat al-Arobiyyah al-Su'ûdiyyah*. t.t.: t.pn.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayim. t.th. *I'lâm al-Munwaqqi'în, 'An Rabb al-'Alamin*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Tumawi, Sulaiman Muhammad. 1969. *Umar Ibnu al-Khatthâb Wa Ushûl al-Siyâsab Wa al-Idârah al-Hadîtsab*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Arobiy.
- Anonimous. 1418 H. *Al-qur'ân al-Karîm Wa Tarjamatu Ma'ânîhi Bi al-lughat al-Indunisiya/Tarjamatu Majma al-Malik Fahd Lithiba'ati al-Mushaf al-Syariif* (Al-Madinah al-Munawwaroh: t.pn.
- Harahap, Krisna. 2009. *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Cet. Ke 7. Bandung: Grafitri Budi Utami.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- Hornby, AS. 1994. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, Fourt Edition. t.t.: Oxford Univercity Press.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Musyrifah, 'Athiyah. 1966. *Al-Qadba' Fi al-Islâm*. t.t.: Syarikat al-Syarqu al-Ausath.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM UNISBA.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.